

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
(Kajian Terhadap Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TITO RAHADI PUTRA
NIM. 0810110208



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat yang paling dekat adalah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri¹.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup seluruh umat manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan perkawinan timbulah hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan. Perkawinan dapat pula dijadikan sarana bagi terciptanya kerukunan, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat karena perkawinan, juga merupakan bukti ibadah kita kepada Sang Pencipta.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sehingga bisa dikatakan bahwa perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Seperti yang telah dituangkan dalam kutipan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga

¹ Wirjono Prodjodikora, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, Hal. 7.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan ditujukan untuk meneruskan keturunan dengan harapan bahwa perkawinan dilakukan satu untuk selamanya atau biasa disebut kekal. Dan juga perkawinan merupakan hubungan antara pelaku dengan Tuhannya. Itulah kaedah perkawinan dan makna perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Perkawinan jika dipandang menurut agama Islam, akan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi: "dan di antara keterangannya juga bahkan ia menjadikan istri bagimu, yang sebangsa dengan kamu, supaya boleh kamu diam bersama-sama dia serta kasih sayang dan cinta-mencintai. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi ayat (keterangan) bagi kamu yang mau berfikir²". Dari petikan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hubungan seperti itulah yang diinginkan oleh Allah SWT, hubungan yang erat, menjadi satu dalam cinta kasih serta dengan tujuan menjadi satu kesatuan.

Berbeda lagi dengan tujuan perkawinan menurut agama Kristen, yaitu perkawinan bertujuan membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Sedangkan tujuan perkawinan menurut agama Hindu ialah untuk menebus orang tua. Begitu juga dengan tujuan perkawinan menurut agama Budha, perkawinan ditujukan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sang Hyang Adi Buddha (Tuhan

² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.4.

Yang Maha Esa)³. Jika dilihat secara sepintas tujuan perkawinan dari masing-masing agama sangatlah berbeda. Tetapi pada dasarnya tujuan dari perkawinan dari masing-masing agama itu ialah sama, yaitu perkawinan ditujukan untuk membentuk suatu keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan, untuk meneruskan keturunan dan juga membentuk satu kesatuan.

Selain agama yang memiliki pengaturan tentang perkawinan, dalam hukum negara suatu perkawinan memiliki peraturan tersendiri seperti halnya peristiwa hukum lainnya. Negara mengatur tentang perkawinan karena memang perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dan tentunya memiliki akibat hukum yang penting bagi setiap orang dan berpengaruh pada masyarakat sekitarnya. Maka untuk menghimpun aturan-aturan mengenai perkawinan maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, prinsip ini dikenal dengan asas Monogami dan tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang setelah dipenuhinya berbagai persyaratan yang telah diatur oleh Undang-undang. Pada ayat (2) ini menganut asas Monogami relatif. Jadi asas yang dianut oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah asas Monogami relatif.

³ Diktat Perkawinan, <http://www.scribd.com/doc/50329296/25/c-Tujuan-perkawinan-menurut>, diakses tanggal 15 April 2011, pukul 07:09 WIB.

Jika dalam UU dianut asas yang sedemikian rupa, bagaimana dengan Poligami yang diatur dalam hukum agama. Misalnya hukum agama Islam dan hukum agama Hindu, pada hukum kedua agama tersebut diperkenankan seorang suami beristri lebih dari satu orang asalkan si suami dapat berlaku adil. Hal ini membuktikan bahwa dalam agama Islam dan Hindu diperkenankan untuk melakukan Poligami.

Berbalik dengan hukum agama Islam dan Hindu, untuk hukum agama Kristen dan hukum agama Budha tidak diperkenankan untuk melakukan Poligami. Karena dalam hukum kedua agama tersebut dianut prinsip kesetiaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa perkawinan yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perpisahan hanya boleh karena Tuhan, dan perpisahan itu ialah Kematian. Yang kedua dalam kedua agama tersebut dianut prinsip seumur hidup. Prinsip tersebut berarti perkawinan adalah untuk selamanya, tidak terbatas pada waktu tertentu, sehingga perkawinan bukanlah sepenuhnya ikatan perjanjian yang dibuat dua orang tetapi dengan restu Tuhan dan mengikat sampai mati.

Hal itu menunjukkan bahwa meskipun dalam UU No.1 Tahun 1974 dianut asas poligami, tetapi tidak semua penganut agama tunduk kepada asas tersebut. Mereka lebih tunduk kepada asas yang dianut oleh agama mereka masing-masing.

Sebenarnya perkawinan poligami banyak mengundang reaksi dari pihak lain terutama keluarga dan masyarakat sekitar. Reaksi tersebut bisa saja berimplikasi buruk atau bisa juga tidak menjadi masalah. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan antara teori dan praktek. Di dalam kitab-kitab fiqih yang dipelajari di pesantren ataupun madrasah kadang berbeda dengan hukum positif di

Indonesia. Perlu diketahui bahwa kitab-kitab fiqih yang dipelajari di pesantren itu adalah kitab-kitab fiqih yang disusun oleh orang-orang Arab, bukan orang Indonesia. Sehingga sangat wajar manakala ada perbedaan pendapat, pelaksanaan hukum yang berbeda antara satu negara dengan negara lain⁴.

Poligami telah menjadi bagian gaya hidup laki-laki dan karenanya di lingkungan tertentu dan praktik ini telah membudaya. Faktanya poligami telah ada sejak zaman dulu bahkan sebelum adanya agama Islam dan terus terpelihara hingga kini dengan berbagai pembenaran dan legitimasi kultural, sosial, ekonomi dan agama.

Pada hakikatnya tidak ada perempuan yang rela dan bersedia untuk dipoligami. Secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Ini disebabkan karena permasalahan ini biasanya menjadi pemicu hancurnya sebuah keluarga, sehingga banyak ungkapan-ungkapan yang muncul di masyarakat mengenai poligami. Mereka mengatakan bahwa poligami merupakan eksploitasi atas nasib perempuan, egoisme pria berharta dan bertolak belakang dengan kesetaraan gender bahkan poligami diasumsikan sebagai penghinaan terhadap perempuan. Pandangan buruk mengenai poligami ini muncul karena praktek-praktek poligami yang terjadi ditengah-tengah masyarakat lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Beberapa dampak negatif dari perkawinan poligami ini adalah perceraian, suami akan meninggalkan istri dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya, suami tidak berlaku adil antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya dimana suami yang berpoligami lebih

⁴ Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzuddin (Eds.), *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 29.

mementingkan istri mudanya daripada istri tuanya sehingga suami yang berpoligami tersebut cenderung memperlihatkan sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai suami yang berpoligami dan juga tidak jarang keluarga yang berpoligami ini akan mengalami ketidakharmonisan di dalam keluarganya⁵.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Maka dengan kata lain, Pengadilan Agama yang diperuntukkan kepada orang Islam berwenang untuk mengeluarkan penetapan terkait dengan hal ijin poligami.

Salah satu contoh kasus yang penulis temui di Pengadilan Agama Kota Malang adalah tentang Putusan Pengadilan Agama Kota Malang nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang memberikan putusan berupa ijin melaksanakan poligami kepada seorang suami.

Sekilas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang tidak terdapat masalah, karena memang itu merupakan wewenang daripada Pengadilan tersebut. Yang menjadi masalah dalam kasus tersebut ialah, seorang suami yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kota Malang mengajukan permohonan poligami padahal tidak ada alasan yang mendasari, sedangkan pihak istri masih normal dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak cacat atau tidak memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahkan istri masih bisa mendapatkan keturunan. Namun tanpa alasan tersebut di atas si suami tetap memohon ijin kepada istrinya untuk melaksanakan poligami. Walaupun keadaan si istri masih dapat melakukan kewajibannya, si suami tersebut

⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16195/5/Chapter%20I.pdf>, diakses tanggal 15 April 2011, pukul 07:09 WIB.

tetap mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar mendapatkan putusan berupa ijin melakukan poligami.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memutuskan bahwa Suami tersebut dapat melaksanakan Poligami meskipun secara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang tentu akan sulit untuk dikabulkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 3, menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dapat mengurangi dan membatasi orang yang akan berpoligami. Karena untuk berpoligami seseorang harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang seperti izin dari istri dan (istri-istrinya), mampu untuk memenuhi kebutuhan lahir batin dan lain sebagainya. Faktanya bahwa hakim selaku pemutus perkara meskipun pihak istri masih dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak memenuhi syarat yang terdapat di Undang-Undang, tetapi hakim dengan pertimbangannya mengabulkan permohonan poligami.

Mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu persyaratan tersebut sukar dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami. Dalam hal untuk mengabulkan permohonan tersebut tidaklah mudah mengingat istri pemohon secara lahir dan batin masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk meneliti faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami khususnya berkaitan dengan putusan majelis hakim nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa uraian dalam latar belakang tersebut di atas menimbulkan suatu permasalahan hukum. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis putusan hakim pada putusan nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang pemberian ijin poligami kepada suami yang istrinya masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan yang mempengaruhi hakim dalam mengeluarkan putusan nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang pemberian ijin poligami kepada suami yang istrinya masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam skripsi ini, penulis memiliki beberapa manfaat dalam penulisan karya ilmiah, dimana penelitian yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang

perkawinan dan keluarga. Diharapkan dapat berguna menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan tentang poligami pada khususnya bagi para pembaca.

Serta sekaligus hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan hukum bagi kalangan akademis untuk menambah referensi dan pengetahuan yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang hukum mengenai dikeluarkannya putusan tentang ijin poligami dimana istri masih bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan untuk mengetahui apakah hakim telah menerapkan hukum yang telah berlaku secara tepat dan benar.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat sebagai bahan untuk pembinaan masyarakat tentang ketentuan Poligami dalam hukum positif Indonesia.

b) Bagi Akademis

Dapat menambah wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum dalam mengkaji sampai sejauh manakah hakim bisa bertindak objektif dalam mengeluarkan putusan nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

c) Bagi Semua Pihak

Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi dan bahan masukan serta pertimbangan penelitian selanjutnya yang akan meneliti masalah seputar poligami.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang maha bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶. Dari pengertian perkawinan seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut, tampak jelas bahwa perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata antara suami dan istri melainkan perkawinan juga merupakan sarana ibadah yang mempunyai hubungan manusia dengan Tuhannya.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan

⁶ Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akherat⁷.

Sedangkan perkawinan menurut hukum agama pada umumnya adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya⁸.

Itulah pengertian perkawinan jika ditinjau dari segi Undang-undang, hukum adat, dan hukum agama pada umumnya.

b. Dasar Perkawinan.

Tujuan Perkawinan.

Di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hal.8.

⁸ Ibid, Hal 10.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material⁹.

Sedangkan tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan atau keibubakapan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan¹⁰.

Tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama satu dengan agama lainnya. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi menurut hukum agama Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur¹¹.

Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut perundang-undangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum

⁹ Ibid, Hal 22.

¹⁰ Ibid, Hal 23.

¹¹ Ibid, Hal 24.

perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Dalam ayat (2) pasal tersebut, dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi selain perkawinan sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan nasional juga harus sah menurut hukum yang berlaku. Sehingga jika dilihat lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak bersifat alternatif, melainkan bersifat kumulatif. Maka jika salah satu syarat sah tidak terpenuhi dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) maka perkawinan dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan dilangsungkan sah menurut hukum agama masing-masing, tetapi jika tidak dicatatkan ataupun tidak sah menurut hukum nasional yang berlaku, maka perkawinan dianggap tidak sah.

Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah, pembentukan keluarga bahagia dan kekal, perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya, pencatat perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami istri seimbang.

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian berarti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Tetapi pada ayat (2) pasal tersebut memberikan ketentuan lain, sehingga Undang-Undang Perkawinan juga menganut asas monogami terbuka. Oleh karena pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan ketentuan lain maka tidak menutup kemungkinan dalam keadaan yang terpaksa suami dapat melakukan poligami.

Sebagaimana yang terwujud dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka pengadilan dalam memberi penetapan ataupun putusan harus memeriksa syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah terpenuhi atau belum. Karena syarat-syarat tersebut digunakan sebagai pertimbangan oleh pengadilan untuk memberi putusan ataupun penetapan bagi seorang suami.

a. Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ada dua macam syarat perkawinan. Syarat tersebut ialah:

1. Syarat material, yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istri. Syarat materiil terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Syarat material yang bersifat umum, yaitu:
 - i. Persetujuan calon suami dan istri (pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974). Tidak ada/ boleh ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami istri.
 - ii. Pemenuhan syarat-syarat umur minimal (pasal 7 ayat 1). Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan ialah:
 - 1) 19 tahun untuk pria
 - 2) 16 tahun untuk wanitaKalau perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan/ pejabat yang ditunjukan oleh orang tua kedua calon suami istri.
 - iii. Calon suami dan calon istri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain (pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)
 - iv. Bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan (pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 39 PP No.9 Tahun 1975)
- b. Syarat material yang bersifat khusus, yaitu:
 - i. Larangan perkawinan (pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) berdasarkan hubungan darah yang terlalu dekat.

- ii. Kewajiban bagi calon suami dan istri yang belum berumur 21 tahun untuk mendapatkan izin dari orang tua.

2. Syarat formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat tersebut ialah:

- a. Formalitas Perkawinan, yaitu:
 - i. Pemberitahuan (pasal 3 s/d pasal 5 PP No.9 Tahun 1975)
 - ii. Penelitian (pasal 6 s/d pasal 7 PP No.9 Tahun 1975)
 - iii. Pengumuman (pasal 8 dan pasal 9 PP No.9 Tahun 1975)
- b. Pencatatan Perkawinan¹².

2. Kajian Umum Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini dipakai istilah poligami untuk menggantikan istilah poligini, sebagai istilah yang populer di masyarakat.

Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'

¹² Diktat Perkawinan, <http://www.scribd.com/doc/50329296/25/c-Tujuan-perkawinan-menurut>, diakses tanggal 15 April 2011, pukul 07:09 WIB.

[4]: 3, 24, 25, dan Sunnah. Pembenaan agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah SAW.

Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat, yaitu berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, *“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja”*. Dari penggalan ayat ini dapat ditarik dua garis hukum. *Pertama*, bahwa Al-Qur’an menganut asas monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja setelah kemungkinan beristri lebih dari satu diberikan oleh Allah SWT. *Kedua*, kebolehan berpoligami ditentukan dengan syarat yang sangat berat, yaitu sanggup berlaku adil kepada para istri. Adil, dalam hal nafkah, kasih sayang, giliran. Dan untuk berlaku adil ini Allah SWT memperingatkan secara tegas di dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 129 bahwa: *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”*.

Dari ayat di atas, sebenarnya Allah tidak menginginkan seseorang berpoligami, karena poligami itu mengandung risiko yang sangat besar terhadap kebahagiaan hidup berumah tangga.

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Ketentuan dari pasal ini secara murni ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan ijin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat sengketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yakni:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut di atas bersifat fakultatif, artinya salah satu dari tiga hal tersebut dapat dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan pengadilan.

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan ijin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, adalah:

- 1) Harus ada persetujuan dari istri;
- 2) Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- 3) Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi ijin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa untuk melakukan poligami harus dengan ijin Pengadilan Agama. Poligami tidak boleh lagi dipandang sebagai *individual affair*, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, tetapi juga merupakan urusan negara yakni harus ada ijin dari Pengadilan Agama. Jika poligami dilakukan tanpa mendapat ijin dari Pengadilan Agama, maka poligami semacam ini dianggap perkawinan liar, yang tidak sah dan tidak mengikat. Dan dilihat dari aspek hukum pidana, poligami liar merupakan tindak pidana yang dapat disamakan dengan *samen leven/ kumpul kebo*.

Dengan kata lain, poligami liar ialah poligami yang dijalankan tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena dalam pasal tersebut syarat yang ada bersifat kumulatif. Artinya semua persyaratan dalam pasal tersebut harus terpenuhi di dalam permohonan poligami. Satu item saja tidak terpenuhi, maka menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan poligami tersebut.

Jika seorang suami melakukan poligami dan tidak mau tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, maka orang tersebut jelas tidak patuh hukum. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Secara hukum, bukan hanya perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum, tetapi segala akibat dari perkawinan tersebut, seperti anak, harta kekayaan, tidak akan dilindungi oleh hukum. Kedudukan perkawinannya sama dengan perkawinan siri.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang poligami terutama tentang poligami yang secara syarat Undang-Undang tidak memenuhi, tetapi majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang memberikan ijin poligami kepada pemohon. Pada kasus perkara yang menyangkut poligami ini, yang menjadi acuan dalam analisis penulisan karya tulis ini adalah perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Perkara Nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam karya tulis ini merupakan analisis kasus dalam perkara mengenai poligami sebagaimana telah dijelaskan. Sehingga dengan demikian, jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan statue approach dan case approach. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim

Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan permohonan Pemohon pada perkara nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg melalui Undang-Undang yang berlaku dan juga analisa kasus yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari arsip-arsip penelitian atau catatan-catatan resmi, yang dilakukan secara langsung sesuai tujuan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari mempelajari laporan penelitian, skripsi, penetapan hakim dan artikel-artikel, serta dokumentasi Pengadilan Agama Kota Malang terkait dengan Poligami.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengambilan bahan hukum adalah:

a. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan poligami¹³. Selain itu digunakan bahan hukum lainnya yang bersifat mengikat seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e) Kompilasi Hukum Islam.
- f) Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg.
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dalam Persidangan di Pengadilan Agama..

b. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ diperoleh dengan cara:

- a) Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal.13

¹⁴ Loc.cit

- b) Studi dokumentasi, dengan menggunakan teknik penelusuran data dokumentasi yang tersimpan dan didapat dari Pengadilan Agama kota Malang.

5. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil pembahasan tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian bahan hukum, khususnya yang berhubungan dengan praktik yang terjadi secara faktual dengan permasalahan pada pokok bahasan selanjutnya berdasarkan bahan hukum tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisa dengan ketentuan hukum mengenai dikeluarkannya putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang ijin poligami suami dimana si istri masih mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

6. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Poligami

Yaitu suatu perkawinan yang lebih dari seorang istri.

2. Putusan Majelis Hakim

Yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim melalui jalan pengadilan, dalam hal ini yaitu putusan no.1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg..

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi pengertian, asas, dasar, dan tujuan perkawinan. Tinjauan umum mengenai poligami yang meliputi pengertian dan aturan hukum tentang poligami. Yang terakhir mengenai Pengadilan Agama meliputi fungsi dan wewenang Pengadilan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang diskripsi bahan hukum dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian. Menganalisis tentang analisis yuridis normatif terhadap pemberian ijin poligami oleh hakim pengadilan agama malang dimana istri masih bisa menjalankan kewajibannya (kasus putusan majelis hakim no: 1260/pdt.g/2011/PA.Mlg)

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. ANALISIS PUTUSAN PERKARA No.1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Sebelum membahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada perkara tersebut, akan diuraikan terlebih dahulu deskripsi atau duduk perkara kasus yang terjadi.

1. Kasus posisi perkara no.1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Kota Malang terdaftar dengan nomor perkara 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Kota Malang adalah majelis hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Masnah Ali sebagai hakim ketua majelis, Drs. Lukman Hadi,S.H.,M.H dan Drs. Munasik,M.H. sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Badrul Jamal,S.H.,M.H sebagai panitera pengganti.

Perkara permohonan izin poligami ini diajukan oleh pemohon yang mengajukan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 10 Agustus 2011 yang terdaftar diregister perkara dengan nomor 1260/Pdt.G/PA.Mlg dan diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada hari kamis tanggal 15 September 2011 yang bertepatan dengan 16 Syawal 1432 H.

Perkara ini terjadi antara sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 1989 di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan mendapat buku kutipan akta nikah No. xxx/127/XII-89, dimana seorang suami bernama AA

bin AB, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Batu), tempat tinggal Jl. yyy Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut “pemohon”. mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kota Malang yang ditujukan kepada istrinya yang bernama LL binti NN, yang berumur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat di Jl. yyy Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai “termohon”

Adapun duduk perkara yang terjadi ialah sebagai berikut, bahwa AA bin AB adalah suami sah dari termohon yang telah menikah dengan LL binti NN di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tanggal 20 Juli 1989. Setelah menikah antara pemohon termohon hidup bersama di Jl. yyy Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu RS umur 21 tahun, SD umur 17 tahun, dan FG umur 11 tahun.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon bersama Termohon cukup rukun dan harmonis, dan segala hal yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa sekitar bulan April 2007 atau 4 (empat) tahun yang lalu pemohon mengenal SMW dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan dan selama itu antara pemohon dengan perempuan tersebut berhubungan cukup akrab. Dalam hal ini Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya, dan menyatakan tidak keberatan, bahkan calon istri kedua Pemohon juga sering bertemu dengan istri pertama Pemohon.

Karena keinginannya untuk berpoligami, maka pemohon berjanji untuk sanggup memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak pemohon kelak setiap hari dan

pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak pemohon kelak setiap hari dan pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri. Selain itu calon istri pemohon bersedia di madu oleh pemohon.

Bahwa antara pemohon dengan calon istri pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga antara termohon dengan calon istri pemohon tidak terkait pertunangan dengan laki-laki lain. Dan keluarga calon istri pemohon telah rela tidak keberatan menjadi istri kedua pemohon

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri pemohon bernama SMW binti IS.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan apabila dimadu oleh Pemohon dan memberi izin pada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon yang bernama SMW binti IS.

2. Dasar dan Pertimbangan Mengabulkan Izin Poligami.

Setelah perkara ini diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang pihak pemohon dan termohon hadir di persidangan, dalam hal ini telah

diupayakan oleh majelis hakim untuk memberikan nasehat kepada Pemohon tentang beratnya tanggung jawab dalam berpoligami, namun pemohon tetap akan meneruskan perkaranya kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Agustus 2011 yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Setelah melalui proses pengadilan berdasarkan keterangan dari dua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon serta calon istri Pemohon dan keterangan para saksi, maka Pengadilan Agama Kota Malang memutuskan menerima permohonan pemohon, menetapkan memberi izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan SMW dan menjadikannya sebagai istri kedua.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang-kurangnya ada tiga unsur atau pilar hukum yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon istri Pemohon.
2. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.
3. Adanya manfaat hukum.

Pada unsur hukum yang pertama yaitu hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon istri Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan Calon istri Pemohon dan orang tua Calon istri Pemohon. Berdasarkan keterangan pemohon, termohon, dan calon istri pemohon dan orang tua calon istri pemohon yang di kaitkan dengan keterangan saksi, telah terbukti antara termohon, pemohon dan calon istri pemohon adalah orang lain, tidak

mempunyai hubungan darah (mahram), tidak saudara sesusuan, Calon istri Pemohon tidak dalam keadaan dipinang orang lain dan atau sedang menjadi istri orang serta tidak ada hal-hal yang menurut syari'at Islam menjadikan halangan untuk melakukan perkawinan dengan pemohon, sedang orang tua calon istri pemohon tidak keberatan dan menyetujui, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara pemohon dengan calon istri pemohon tidak ada hubungan hukum yang menjadikan halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun pertimbangan hukum tentang termohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (Poligami) adalah sebagai berikut: Termohon telah mengenal calon istri Pemohon dengan cukup baik, sehingga Pemohon dengan yakin meminta persetujuan dari Termohon untuk diizinkan menikah lagi dengan calon istri Pemohon, maka syarat adanya persetujuan istri sebagaimana pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yang kedua yaitu adanya alasan atau syarat untuk poligami, dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Al-quran sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil tertadap istri-istrinya sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

- b. Bahwa syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil dalam Islam telah *direcipier* dalam pasal 5 ayat I (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya menjadi **Syarat Utama**.
- c. Bahwa untuk menyelaraskan konsep hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak tidak hanya sebagai Syarat Utama akan tetapi sekaligus menjadi salah satu alasan untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :
“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan untuk beristri lebih dari orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan”
- d. Bahwa berdasarkan bukti, pemohon menyatakan diatas kertas bermaterai akan sanggup berlaku adil, telah bersesuaian dan saling menguatkan dengan kesaksian SJ dan BN.
- e. Bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang berlaku adil terhadap istri-istrinya telah memenuhi syarat utama, sekaligus telah memenuhi salah satu alasan untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon. Selain itu berdasarkan bukti yang ada, penghasilan pemohon lebih dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pemohon sebagai suami

mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana salah satu syarat yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 (b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pada unsur hukum yang ketiga yaitu adanya manfaat hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dengan calon istri pemohon dahulu telah saling mengenal, bahkan kemudian juga telah saling mengenal dengan istri Pemohon dan berhubungan dengan sangat baik.
- b. Bahwa pemohon mempunyai i'tikad baik untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan tidak membiarkan hubungan Pemohon dengan calon istri pemohon yang sudah terjalin selama 4 Tahun tanpa perlindungan dan kepastian hukum adalah merupakan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum :

“Menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

- c. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memilih memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang status hukumnya tidak jelas akan jauh lebih baik bermanfaat untuk sebuah perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus menghindari dan mengakhiri hubungan yang sedang berlangsung antara pemohon dengan calon istri pemohon yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang dan syari'at Islam, dan selanjutnya pemohon dapat

menikahi Calon istri pemohon melalui prosedur yang benar dan resmi untuk dicatatkan.

- d. Bahwa berdasarkan atas semua fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan menimbang, bahwa adanya bukti-bukti yang diajukan dan selain yang telah dinilai dan dipertimbangkan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan pokok perkara maka tidak perlu lagi dinilai dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara diajukan kepada pemohon.

Selanjutnya adalah tentang analisis berdasarkan yuridis normatif dan berdasarkan hukum Islam.

1. Analisis Yuridis Normatif

Perkawinan merupakan salah satu sunah Rasulullah SAW dan merupakan suatu cara yang dipilih dan disenangi oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dalam kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan telah siap untuk melakukan perannya yang positif di dalam mewujudkan perkawinan.

Selain untuk melestarikan keturunan, perkawinan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan mencegah dari perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan. Islam memperbolehkan kepada seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan wanita yang disukai dalam hal pernikahan. Hal itu tercantum dalam Surat An Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa “...maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat....”

Mengawini wanita lebih dari seorang, menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak adalah empat orang istri sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa' diatas, sedangkan kebolehan poligami ini hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa. Dan hukum islam mewajibkan berlaku adil bagi pelaku poligami dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman atau segala hal yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang satu dengan istri- yang lainnya. Namun apabila suami khawatir berbuat *zhalim* dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan bagi mereka untuk berpoligami dan cukuplah ia beristri satu saja.

Adapun ketentuan adil dalam poligami itu tidak ditentukan batasan minimal dalam suatu pengadilan, tetapi hal itu ditentukan dengan kesediaan atau keikhlasan istri yang akan dipoligami tersebut Baik itu masalah nafkah maupun tempat tinggal.

Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-undang ini sebenarnya hanya pengecualian.

Seorang suami yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan, dan izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Dalam pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami akan beristri lebih dari seorang bila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak dapat terpenuhi.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit, yang tidak dapat disembuhkan

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan kemanusiaan sebab sebagai suami tentu saja akan menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan seorang istri yang keadaannya demikian. Oleh karena itu poligami dianggap solusi yang paling tepat daripada harus menceraikan istrinya yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan seorang suami.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri. Namun ditinjau dari kasus diatas, maka alasan ini tidaklah memenuhi syarat sebagai diperbolehkannya poligami bagi Pemohon.

Adapun alasan-alasan seorang suami untuk poligami antara lain :

- a. Bila seorang suami beristri seorang wanita mandul, sedang ia sangat mengharapkan anak kandung, termasuk kemaslahatan mereka (suami istri). Hendaknya suami menetapkan istri pertamanya kemudian mengawini wanita lain.
- b. Bila istri telah tua dan telah mencapai usia tidak produktif lagi. Kemudian suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri, mampu menjamin kebutuhan anak-anaknya dan pendidikan mereka.
- c. Bila suami merasa tidak cukup hanya mempunyai seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak zina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorong untuk berpoligami, sedang si istri kebalikannya.

Pada putusan ini terdapat dimana hakim tidak memperhatikan ketiga syarat alternatif seperti yang tersebut diatas. padahal salah satu dari ketiga syarat alternatif tersebut harus terpenuhi apabila suami mengajukan permohonan poligami.

Dalam hal ini istri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena kemampuan istri dalam menjalankan kewajibannya bukanlah alasan untuk dapat berpoligami. Istri juga tidak mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, hal ini dibuktikan bahwa sang istri adalah seorang wanita normal, jika dia mempunyai cacat badan atau panyakit, maka sang suami bisa mengetahui lewat keterangan medis. Selain itu istri juga dapat melahirkan keturunan, ini dibuktikan dengan kesaksian RS, SD, dan FG yang tidak lain adalah anak kandung dari sang istri.

Menurut, penulis, hal ini dikarenakan hakim hanya berpedoman bahwa adil merupakan syarat utama dalam poligami. Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seseorang, apabila telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri terdahulu.

Persetujuan ini bisa ditulis dan bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang Pengadilan. Tetapi biasanya pengadilan mendengar langsung persetujuan istri ini di depan sidang hal ini dilakukan untuk menghindari pemalsuan surat persetujuan oleh pihak suami apabila persetujuan itu ditulis.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Karena untuk mengetahui secara konkret mengenai jaminan yang pasti ini sulit karena yang dapat dipakai oleh hakim untuk menentukan ukuran secara obyektif adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan yang lain yang lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang di maksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka adalah hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan apabila suatu saat suami menyalahi surat pernyataan tersebut, maka istri dapat menuntut hal tersebut ke pengadilan. Dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kota Malang yang penulis bahas, syarat-syarat kumulatif seperti yang tersebut di atas dapat dipenuhi oleh pemohon.

Mengenai hal kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, telah dibuktikan di persidangan bahwa pemohon yang berprofesi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan hal ini dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya

Sedangkan syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil, hal ini dibuktikan pemohon dengan membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa pemohon akan sanggup untuk berlaku adil.

Mengenai persetujuan dari istri yang didapatkan oleh Pemohon, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa syarat adanya persetujuan dari istri dalam hal poligami sebagaimana pasat 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 itu tidak bisa diberlakukan secara mutlak, karena hakim juga harus

memperhatikan manfaat hukum apabila izin poligami pemohon dikabulkan. Dalam hal ini majelis hakim berpedoman pada pasal 59 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal istri mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan”.

Mengenai dasar hukum yang digunakan hakim menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku tetapi hakim hanya mengambil berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan tidak berdasarkan Undang-Undang, padahal dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 yang menjadi peraturan perundang-undangan tertinggi tentang perkawinan dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan lagi seorang suami apabila isteri/istri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan”.

Alasan persetujuan istri dalam memberikan izin suaminya berpoligami adalah karena sejak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan dengan SMW, pemohon dapat selalu memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada termohon, dan pemohon juga selalu memberi nafkah bagi kepada kedua anaknya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi dan pihak Termohon.

Menurut penulis bahwa persyaratan adanya izin istri dalam poligami merupakan usaha dari pengadilan untuk mempertemukan keinginan suami dalam berpoligami (beristri lebih dari seorang) sesuai keinginan dan persetujuan istri. Dan juga mencerminkan asas pernikahan dalam Islam sebagai ikatan yang kokoh untuk membentuk keluarga sebagai dasar pembentukan umat dengan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dan dengan adanya izin istri dalam berpoligami diharapkan bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik antara suami istri dan antara istri yang satu dengan istri lainnya.

Untuk menetapkan suatu hukum di dalam hukum Islam dikenal dasar-dasar yang asasi yang lebih dikenal dengan dasar-dasar asasi yang lima yaitu:

1. Mencegah segala yang melaratkan (membuat *mudharat*);
2. Membolehkan segala yang bermanfaat;
3. Mewajibkan segala yang tidak boleh tidak;
4. Membolehkan segala yang diharamkan dengan *nash* bila keadaan memaksa;
5. Membolehkan segala yang diharamkan untuk menyumbatkan kerusakan, menyumbatkan jalan yang menyampaikan kepada kerusakan atau *kefasadan*, bila ada yang *maslahat* (timbul kemaslahatan)

Dasar yang lima tersebut digunakan untuk menentukan masalah poligami. Dalam hal ini, hakim memperhatikan terhadap segi kemaslahatan para pihak, agar mereka tidak masuk kedalam bahaya hal ini sesuai dengan kaidah fiqh diatas yang menyatakan:

“Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”-

Demi kemaslahatan para pihak itu sendiri dan menjauhkan pembicaraan dari masyarakat, maka Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan permohonan izin poligami dengan menimbang bahwa apabila permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan maka bisa jadi pemohon akan melakukan perbuatan-perbuatan kotor (berzina) dengan calon istrinya tersebut.

Dalam hal ini pengadilan setelah mendengar istri yang bersangkutan untuk berpendapat bahwa cukup alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang, memberikan putusannya yang berupa izin untuk beistri lebih dari seorang (berpoligami) meskipun si istri masih mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri normal. Apabila pihak istri merasa keberatan maka dapat mengajukan banding.

Dengan demikian melihat upaya yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan izin poligami, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kota Malang telah memenuhi aturan dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang izin poligami, yaitu pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 sampai dengan 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan pasal 55 sampai dengan pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

2. Analisis dalam perspektif Hukum Islam

Sebagaimana diketahui dalam keterangan di atas, bahwa seorang hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara hendaklah ia mempunyai dasar serta

pertimbangan, apakah perkara tersebut masuk dalam wewenangnya atau tidak. Dalam hal poligami, Islam telah membenarkan adanya poligami tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Dalam kenyataan atau realita di masyarakat, praktek poligami banyak yang menyimpang dari aturan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kota Malang dimana pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan wanita lain, yang tidak lain wanita tersebut telah dikenal selama 4 tahun dan status yang tidak jelas dari wanita tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan izin poligami.

Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan izin poligami didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap bahaya yang ditimbulkan apabila tidak diberi izin poligami dan manfaat yang diambil apabila permohonannya ditolak karena bila pengadilan tidak memberikan izin poligami kepada suami, maka wanita tersebut akan selalu dilanda keresahan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan kejiwaannya. Selain itu juga ingin untuk memperjelas status dari wanita tersebut, karena wanita tersebut pernah menikah secara siri namun tidak dicatatkan. Begitu juga dengan status anak yang dilahirkan meskipun dalam Undang-undang disebutkan status anak tersebut tetap anak yang sah, tapi akan menjadi beban moral tersendiri bagi sang anak apabila tidak mempunyai seorang ayah semenjak kecil. Selain itu untuk mencegah terjadinya perzinahan.

Dengan demikian pendapat majelis hakim pendapat memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah menikah

sebelumnya namun tidak tercatat (sirri) akan jauh lebih baik bermanfaat sebuah perlindungan dan kepastian hukum sudah sesuai dengan syari'at Islam.

Mengenai perkara diizinkan atau tidak diizinkan pemohon untuk berpoligami, menurut penulis keduanya mengandung resiko Karena itu apabila ada dua pilihan yang mengandung resiko, maka menurut kaidah *ushul fiqh* yang dipilih adalah yang resiko (mudharatnya) paling ringan:

“Jika terdapat dua perkara yang membahayakan dan tidak ada jalan yang menghindari kedua-duanya, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar madharahnya, dengan dikerjakan yang lebih ringan madharahnya”

Oleh karena itu, putusan Majelis hakim dalam memberi izin poligami kepada pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti yang tersebut di atas sudah tepat dan benar, karena sudah memilih masalah yang risikonya paling ringan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syar'i dalam Islam.

Adapun tentang adanya persetujuan istri dalam permohonan poligami ini, tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Karena Al-Quran yang menjadi dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami termasuk izin istri sebagai syarat untuk poligami, tetapi Al-Quran hanya mensyaratkan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan batas maksimal jumlah istri yang dikawini, sebagaimana firman Allah dalam surar an-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku

adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak aniaya.”

Berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antar para isri adalah menyamakan hak yang ada pada para istri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya.

Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya. Diantara hak setiap istri dalam poligami adalah sebagai berikut:

a. Memiliki rumah sendiri

Setiap istri mempunyai hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah Subhanallahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya "menetaplah kalian (wahai istri-istri Nabi) di rumah-rumah kalian” Dalam ayat ini Allah wa Jalla menyebutkan rumah Nabi SAW dalam bentuk jamak' sehinga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu. Ibnu Qudamah Rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Mughi bahwasanya tidak pantas seorang suami mengumpulkan dua orang istri dalam satu rumah tanpa ridha dari keduanya. Hal ini dikarenakan dapat menjadikan penyebab kecemburuan antar permusuhan di antara keduanya.

b. Menyamakan para istri dalam masalah giliran

Setiap istri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang artinya Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 9 istri. Kebiasaan beliau bila menggilir istri-istrinya beliau mengunjungi semua istrinya dan baru berhenti (berakhir) di rumah istri yang mendapat giliran saat itu. Imam Ibnul Qoyyim menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk masuk ke rumah istrinya pada hari giliran salah seorang dari mereka, namun suami tidak boleh menggauli istri yang bukan waktu gilirannya

- c. Tidak boleh keluar dari rumah istri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain.

Imam Ibnu Qudamah Rahimalullah menyatakan tidak dibolehkannya masuk rumah istri yang lain di malam hari kecuali darurat, misalnya si istri sedang sakit. Jika suami menginap di rumah istri yang bukan gilirannya tersebut maka dia harus mengganti hak istri yang gilirannya diambil malam itu. Apabila tidak menginap, maka tidak perlu menggantinya.

- d. Batasan malam pertama setelah pernikahan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas Radhiyallahu 'Anhu bahwa termasuk sunnah bila seseorang menikah dengan gadis, suami menginap tujuh hari, jika ia menikah dengan janda ia menginap selama tiga hari. Setelah itu barulah ia menggilir istri-istri yang lain.

- e. Wajib menyamakan nafkah

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bersikap adil dalam nafkah dan pakaian menurut pendapat yang kuat, merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami.

Bahkan ada keterangan yang dibawakan oleh Jarir bahwa ada seseorang berpoligami menyamakan nafkah untuk istri-istrinya sampai-sampai makanan daun atau gandum yang tidak bisa ditakar atau ditimbang karena terlalu sedikit, beliau tetap membaginya dengan tangan per tangan.

f. Undian ketika safar.

Bila seorang suami hendak melakukan safar dan tidak membawa semua Istrinya, maka ia harus mengundi untuk menentukan siapa yang akan menyertainya dalam safar tersebut. Imam Bukhari Rahimahullah meriwayatkan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad bila hendak safar, beliau mengundi di antara para istrinya, siapa yang akan diajak dalam safar tersebut.

g. Tidak wajib menyamakan cinta dan jima' diantara para istri

Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta dan jima' di antara para istrinya. Yang wajib bagi dia memberikan giliran kepada istri-istrinya secara adil.

Yang kedua, mengenai batas maksimal wanita yang dikawini. Imam Malik berkata dalam kitabnya *Al-Muwattha* bahwa Ghaylanm bin Salamah memeluk Islam sedangkan dia memiliki sepuluh orang istri. maka Rasulullah bersabda: “Peliharalah empat orang di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang Lainnya” (Riwayat Ahmad Safi'i, Tirmidzi, Ibnu Majab, Ibnu Syaibah, Daruquthi, Baihaqi). Hadis yang senada dengan riwayat di atas :

“...wahab al-Asady berkata: saya masuk islam dan memiliki 9 istri, maka saya Katakan hal itu kepada Nabi, kemudian, Nabi berkata: pilihlah empat diantara mereka Mereka” (HR Abu Daud)

Masalah izin istri dalam poligami memang tidak dipersyaratkan secara syar'i dan tidak ada dalil yang menetapkan keharusannya. Masalah ini sebenarnya berangkat dari kesadaran prinsip *mu'syawarah bil ihsan* yakni perlakuan baik terhadap keluarga, prinsip musyawarah dan juga prinsip *an taradin* saling ridha dalam keluarga sebagai kunci terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Jadi dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah, hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri meskipun tentunya bila alasan poligami tersebut secara syar'i. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan memenuhi kriteria poligami, maka penolakan istri tanpa alasan yang syar'i, rasional dan realistis dapat menjurus kepada pengingkaran ayat.

Namun sebaliknya, bila suami yang ingin poligami tetapi tidak memenuhi kriteria untuk menikah poligami dan tidak baik secara reatistis dan syar'i, maka pendapat istri dan musyawarahnya mutlak wajib didengar dan dipertimbangkan karena prinsip dan semangat syari'at islam adalah menghilangkan mudharat dan kezaliman.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Izin poligami pada perkara nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg dikabulkan hakim karena pertimbangan manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya, dimana istri yang akan dinikahi status hukum dari pernikahan sebelumnya tidak jelas, yaitu sebelumnya menikah sirri dengan orang lain dan mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat An-nisa ayat 3.
2. Dalam perspektif hukum Islam, putusan perkara nomor 1260/Pdt.G/2011/PA.Mlg tidak bertentangan atau sesuai dengan surat An-nisa ayat 3 yang hanya mensyaratkan agar suami berlaku adil kepada istri-istrinya.

B. SARAN

1. Pengadilan Agama pada umumnya, sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengenai masalah poligami, dan juga hakim pada khususnya sebagai penegak hukum, dalam hal ini menilai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk poligami tidak hanya kaku melihat Undang-Undang saja, tetapi juga memperhatikan aspek manfaat dan mudharatnya bila akan memutuskan suatu perkara.

2. Masyarakat hendaknya memahami secara benar-benar mengenai esensi dari hukum Islam yang mengatur masalah poligami secara umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara khusus sebagai hukum positif, terutama dalam menyikapi kebolehan dalam melakukan poligami. Sehingga tidak saja melakukan tanpa memperhatikan alasan, persyaratan, dan prosedur.
3. Seorang Laki-laki yang telah mendapatkan ijin poligami hendaklah bertanggung jawab dan berlaku adil sesuai dengan kaidah agama Islam yang ada kepada istri-istri dan anak-anaknya.
4. Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait supaya turun tangan langsung ke lapangan di dalam melihat, mengawasi, dan bila perlu menindak bagi seseorang yang melaksanakan poligami tetapi menyalahi aturan yang ditetapkan. Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih jelas secara terus-menerus mengenai persoalan poligami ini.